



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan pembentukan peraturan daerah Kota Mojokerto tersusun secara terencana, terpadu, dan sistematis diperlukan suatu program pembentukan peraturan daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/455/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Keanggotaan 2014-2019 ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/621/011/2015 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/622/011/2015 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/409/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/444/011.2/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/445/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/462/011.2/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;

15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/463/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/480/011.2/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/481/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/525/011.2/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/526/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/527/011.2/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018

PERTAMA : Dengan Keputusan ini ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2018.

KEDUA : Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan ;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan ;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu ;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Jaminan Kesehatan ;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan ;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah ;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengumpulan Dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Kota ;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu ;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;

14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang ;
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah ;
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro ;
19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Dan Jaminan Sosial ;
20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Nopember 2017
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO

Ketua,


BRIANA MELDYAWATI